

ABSTRAC

The purpose of this research is to find out how the investigation is carried out to prove the crime of immoral crime in the form of under age child sexual abuse in the regional law of the West Java Regional Police (POLDA Jabar). Based on the regulations of the child law number 35 of 2014. And what obstacles faced by investigation process of sexual child abuse.

The implementation of this research was carried out at the Regional Police of West Java, especially in the protection unit of women and children. In addition, it was also carried out at Polrestabes Bandung, Polres Karawang and Polres Bogor as a sampling of data that the author took for this writing. Where the three Police stations are the ranks of the West Java Regional Police. Data Collection is done by interviewing the investigator who handles the underage sexual abuse case often referred to as the women's and child protection unit (UPPA) section.

This research type is field research where the type is quantitative, this research is descriptive and tends to use data analysis. The result of this study can be stated that in the process of investigation of crimes involving minors, including child protection, and combined with the implementation or process of investigation based on law number 2 of 2002 concerning the Indonesian State Police, the investigation process carried out by the women's and child protection unit of the West Java Regional Police against underage sexual abuse with established operational procedures such as investigation, prosecution, examination, resolution, and submission of case files. If all is done, then filing documents is done and submitted to the prosecutor's office. In the case if it is correct and complete it can be said to be finished or P21. Or if it feels incomplete then the file can be returned again for revision.

Keyword : Sexual abuse underage child, law number 35/20014

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pembuktian tindak pidana kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur di Daerah Hukum Polda Jawa Barat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Anak yaitu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Dan kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik serta apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Polda Jawa Barat khususnya di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), selain itu juga dilakukan di Polrestabes Bandung, Polres Karawang dan Polres Bogor sebagai sampling data yang penulis ambil dalam penulisan ini. Dimana ketiga Polres tersebut merupakan jajaran dari Polda Jawa Barat. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan penyidik yang bersangkutan atau yang menangani perkara Asusila terhadap Anak di bawah umur atau sering disebut di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan dimana jenisnya adalah Kuantitatif yaitu penelitian tentang risert yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam proses penyidikan terhadap Tindak pidana yang menyangkut anak di bawah umur termasuk kedalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan digabungkan dengan pelaksanaan atau peroses penyidikan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyidikan yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA) Polda Jawa Barat terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur melakukan langkah penyidikan sesuai dengan prosedur operasional yang sudah ditetapkan seperti penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Apabila semua sudah selesai maka dilakukannya pemberkasan dan di serahkan ke kejaksaan. Dalam pemberkasan perkara tersebut apabila sudah benar dan lengkap maka dapat dikatakan selesai atau P21. Namun apabila dirasa belum lengkap maka berkas tersebut dapat dikembalikan lagi untuk diperbaiki.

Kata Kunci : Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur, Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.